



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

**BANK INDONESIA,
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

**TENTANG
PENINGKATAN PENGGUNAAN TRANSAKSI NON TUNAI DAN
PERLUASAN AKSES KEUANGAN
DALAM RANGKA
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

Nomor : BI.17/2/GBI/PPTBI/PEKI

Nomor : Kemnaker Nomor 01/NK/II/2015

Nomor : PRJ-37/D.01/2015

Nomor : B.01/KA-MoU/11/2015

Pada hari ini, Senin, tanggal 16, bulan Februari, Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AGUS D.W. : Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini
MARTOWARDOJO bertindak dalam jabatannya tersebut,
untuk ...

untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Bank Indonesia berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat 10350, untuk selanjutnya disebut **Bank Indonesia**.

2. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan, yang diangkat dengan Keputusan Presiden No. 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **Kemnaker**.

3. MULIAMAN D. HADAD : Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 01/16/PDK/XII/2012 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah

beberapa ...

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 45/PDK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 01/16/PDK/XII/2012 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yang berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut **OJK**.

4. NUSRON WAHID : Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 194/M Tahun 2014 tanggal 27 November 2014, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, untuk selanjutnya disebut **BNP2TKI**.

Bank Indonesia, Kemnaker, OJK, dan BNP2TKI selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **Bank Indonesia** merupakan lembaga yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

menjaga ...

- menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan secara *macroprudential*;
2. bahwa **Kemnaker** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
 3. bahwa **OJK** merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 4. bahwa **BNP2TKI** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Penggunaan Transaksi Non Tunai Dan Perluasan Akses Keuangan Dalam Rangka Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai, perluasan akses keuangan, dan mendukung kebijakan ketenagakerjaan sesuai

kewenangan ...

kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama dan koordinasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu mengenai penggunaan transaksi secara non tunai dengan aman, efisien, transparan untuk melindungi TKI, memperluas jangkauan akses dan layanan keuangan kepada TKI termasuk keluarganya, serta tercapainya penempatan dan perlindungan TKI yang mampu meningkatkan martabat dan kesejahteraan TKI.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. peningkatan penggunaan layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI serta berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan layanan sistem pembayaran;
2. perluasan akses dan layanan keuangan melalui edukasi dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, pemberdayaan TKI dan keluarga TKI, serta berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan akses dan layanan keuangan;
3. koordinasi dalam penggunaan layanan transaksi non tunai untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dalam mewujudkan *Less Cash Society*;
4. dukungan terhadap tersedianya transaksi secara non tunai serta akses dan layanan keuangan untuk pelaksanaan penempatan TKI dan perlindungan TKI, antara lain terkait pembayaran premi dan klaim asuransi, pemeriksaan psikologi, pemeriksaan kesehatan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi;
5. dukungan terhadap pemantauan dan peningkatan kualitas pengelolaan TKI melalui pembentukan *early warning system*; dan

6. pertukaran ...

6. pertukaran data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tugas-tugas PARA PIHAK

(1) **Bank Indonesia** bertugas untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan terkait penggunaan transaksi non tunai serta peningkatan akses dan layanan keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- b. memberikan edukasi penggunaan instrumen dan layanan non tunai untuk transaksi keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI serta perlindungan kepada TKI sebagai Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
- c. memberikan edukasi keuangan, kewirausahaan dan peningkatan akses dan layanan keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI, serta dalam rangka pemberdayaan TKI dan keluarganya;
- d. menjadi fasilitator dalam pengembangan layanan sistem pembayaran dan akses keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- e. memberikan bantuan teknis terkait kewirausahaan antara lain berupa pelatihan kepada TKI;
- f. menyediakan data dan informasi terkait sistem pembayaran serta akses dan layanan keuangan TKI yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- g. menyediakan data dan informasi produk dan jasa keuangan terkait TKI di bidang sistem pembayaran; dan
- h. mendukung dan mengembangkan mekanisme layanan pengiriman uang yang efektif dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI.

(2) **Kemnaker ...**

(2) **Kemnaker** bertugas untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan akses dan layanan keuangan serta penggunaan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- b. melakukan edukasi penggunaan akses dan layanan keuangan non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- c. menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan, kewirausahaan dan peningkatan akses dan layanan keuangan, penggunaan layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI serta pemberdayaan TKI dan keluarganya;
- d. mendukung implementasi layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- e. menyediakan data dan informasi terkait penempatan dan perlindungan TKI;
- f. memantau dan meningkatkan kualitas pengelolaan TKI melalui *early warning system*;
- g. melakukan evaluasi dan efisiensi proses perizinan dan non perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI (*one stop system*); dan
- h. melakukan evaluasi dan penguatan terkait perlindungan dan advokasi atas permasalahan yang dihadapi TKI.

(3) **OJK** bertugas untuk:

- a. mendorong penggunaan layanan non tunai pada transaksi asuransi dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- b. mendukung ketersediaan akses kepada produk dan jasa keuangan dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI; dan

c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan atau meningkatkan ketersediaan data dan informasi produk dan jasa keuangan terkait TKI.

(4) **BNP2TKI** bertugas untuk:

- a. memfasilitasi edukasi penggunaan layanan keuangan non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI;
- b. menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan, kewirausahaan dan peningkatan akses keuangan serta penggunaan layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI serta pemberdayaan TKI dan keluarganya;
- c. mengimplementasikan layanan transaksi non tunai dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI melalui kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan;
- d. menyediakan data dan informasi terkait penempatan dan perlindungan TKI;
- e. membangun *early warning system* dalam rangka pemantauan dan peningkatan kualitas pengelolaan TKI; dan
- f. melakukan evaluasi dan efisiensi pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI (*one stop system*).

Pasal 4

Biaya -Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

Monitoring, Evaluasi, dan Koordinasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara berkala sesuai

kewenangan ...

kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi sewaktu-waktu dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masing-masing **PIHAK** paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat koordinasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan masing-masing **PIHAK** untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini serta peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi informasi, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

Pasal 7

Pelaksanaan

Dalam hal diperlukan, teknis dan detail pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dapat dituangkan dalam Pedoman Kerja/Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh para Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8 ...

Pasal 8
Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10
Korespondensi

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis kepada :

a. Bank Indonesia

Deputi Gubernur Bidang Sistem Pembayaran

- 1) qq. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia

Jalan ...

Jalan MH. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350
Telepon : 021 - 29818765
Faximili : 021 - 3501926

- 2) qq. Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia
Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin No. 2,
Jakarta 10350
Telepon : 021 - 29816562
Faximili : 021 -2311237

b. Kementerian Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja
qq. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Jalan Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta Selatan 12950
Telepon : 021 - 52920093
Faximili : 021 – 52902045

c. Otoritas Jasa Keuangan

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
qq. Direktur Komunikasi
Bagian Hubungan Kelembagaan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,
Jakarta 10710
Telepon : 021 - 3858001
Faximili : 021 – 3858321

d. Badan ...

d. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

1) Deputi Penempatan

qq. Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan
BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52,

Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981205

Faksimili : 021-7981205

2) Deputi Perlindungan

qq. Direktur Pemberdayaan

qq. Direktur Mediasi dan Advokasi

BNP2TKI

Jalan MT. Haryono Kav. 52,

Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7981277

Faksimili : 021-7981277

- (2) **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 11 ...

Pasal 11

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**MENTERI
KETENAGAKERJAAN,**



M. **M. HANIF DHAKIRI**

**GUBERNUR
BANK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

NUSRON WAHID

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

MULIAMAN D. HADAD